



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, , tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 April 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di, Kota Parepare, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Parepare, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara in;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/44/I/2008, tanggal 21 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Jalan Gunung Tambora, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 7 tahun

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bunga ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Jalan Takkalao No. 137, RT.003, RW.001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Adibah Ufairah Tifani binti Muhammad Rian Apriadi, lahir Parepare 25 Oktober 2017 (umur 5 tahun);
- b. Muh. Arkana Alfarizqi bin Muhammad Rian Apriadi, lahir Parepare 12 Oktober 2021 (umur 1 tahun 9 bulan);

Pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Termohon yang hanya seorang buruh harian;
- b. Termohon sering mengambil pinjaman pembiayaan (finance) tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih datang ke rumah orang tua Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2022, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Ketika Pemohon menasehati, Termohon justru marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Dasar laki-laki anjing dan tidak berguna, sejak kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman orang tua Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Mei 2022 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal rumah keluarga Pemohon di BTN Graha D'Nailah Blok QQ No. 05, RT.002, RW.008, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare serta sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Rian Apriadi bin Piter Malassa**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sulfiani binti Sedike**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/44/I/2008 Tanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

Bahwa pada sidang lanjutan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Pemohon tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon yang hanya seorang buruh harian, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon Termohon marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, disamping itu Termohon sering mengambil pinjaman pembiayaan (finance) tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal tersebut ketika penagih datang kerumah orang tua menagih dan puncak perselisihan dan

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022 saat itu Pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, Pemohon pada sidang berikutnya tidak datang lagi menghadap dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti, maka dengan alasan tersebut permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00., (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Shafar 1445 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ttd

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Istambul

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 700.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 870.000,-
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)